



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 244/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS
ENTREPRENEURSHIP TRAINING UNIT (ETU) POLITEKNIK NEGERI MALANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan program Inkubator Bisnis pada *Entrepreneurship Training Unit (ETU)*, perlu ditetapkan struktur organisasi yang jelas dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Penetapan Struktur Organisasi Inkubator Bisnis *Entrepreneurship Training Unit (ETU)* Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 269/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2025-2029;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS *ENTREPRENEURSHIP TRAINING UNIT* (ETU) POLITEKNIK NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Inkubator Bisnis *Entrepreneurship Training Unit* (ETU) Politeknik Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang,
pada tanggal 30 April 2026
DIREKTUR,

DIREKTUR SUPRIATNA ADHISUWIGNJO





STRUKTUR INKUBATOR BISNIS ETU DALAM INSTITUSI



SUPRIATNA ADHISUWIGNJO

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN LEGALITAS MODEL INKUBASI

Nomor : 33/IV/InbisETU/2026
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan legalitas
Model Inkubasi Inbis ETU Polinema

30 April 2026

Yth.
Direktur Politeknik Negeri Malang
di
Tempat

Menindaklanjuti SK no 244/HK/2026 tentang penetapan struktur organisasi Inbis ETU Polinema, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Sulasari, SE., MM
Jabatan : Kepala Inkubator
Nama Lembaga Inkubator : Inbis ETU Polinema

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengajukan legalitas tentang sistem pengelolaan inkubasi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan lampiran model inkubasi yang dimaksud.

Kami merasa sangat perlu untuk dibuat model inkubasi secara dan di akui secara penuh oleh intitusi Polinema untuk pengelolaan inkubasi di Politeknik Negeri Malang. Jika dikemudian hari ada hal-hal yang perlu di sesuaikan akan kami lakukan evaluasi secara berkala.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 30 April 2026
Kepala Inbis ETU Polinema



Ayu Sulasari, SE., MM
NIP. 197801032010122002

